
ANALISIS PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PASSI 2 KECAMATAN PASSI BARAT

Rizky Wahyudi Bawon¹, Herman Karamoy², Jessy D.L. Warongan³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : Rizkybawon@yahoo.co.id

ABSTRACT

Village Fund Management requires accountability of an apparatus in its management and it is necessary to apply good governance principles that is accountability. In village fund management, the village government planning phase prepares the village government's annual financial plan as set forth in the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa). It is also very important to be understood precisely and correctly is the duties and responsibilities of each village fund manager. The purpose of this study is to find out how the procedure of the implementation of village fund management in Passi 2 Village of West Passi District. The method used is descriptive method. The results showed that the management and accountability of Village Funds in Passi 2 Village West Passi District Bolaang Mongondow Province North Sulawesi Province has been in accordance and have followed the procedures based on Law no. 113 Year 2014 on the management of Village Funds where the intended target is the Village and in implementing its program discussed with the Village Government and Village People's Consultative Board (BPD).

Keywords: Management, Accountability, Village Fund

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan, desa berkembang menjadi desa yang maju, kuat dan mandiri sehingga terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa mempunyai wewenang dalam mengatur segala kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga penting, untuk itu diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan dana ini dituntut akuntabilitas seorang aparatur dalam pengelolaan dan perlu menerapkan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas pada fase perencanaan pemerintah desa menyusun rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa yang diperoleh dalam tahap perencanaan, dimulai dari tahap pelaksanaan pokok kegiatan yang mencakup: penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Aktivitas utama dalam tahap Pelaksanaan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pengeluaran uang dan Pelaksanaan aktivitas di lapangan.

Dengan masih banyaknya korupsi di daerah, dan dengan karakteristik desa yang berbeda-beda, kompetensi aparat dan regulasi yang bisa dikatakan masih baru diduga terdapat banyak potensi terjadinya korupsi pada tahapan penyaluran dana desa, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Mengingat besarnya potensi terjadinya korupsi pada penyaluran dana desa tersebut, dibutuhkan solusi yang dapat mengurangi resiko terjadinya korupsi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Studi kasus ini ingin mengetahui tentang bagaimana prosedur pengelolaan dana desa pada Desa Passi 2 Kecamatan Passi Barat meliputi pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan dana desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi sektor publik adalah kegiatan mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan setiap transaksi yang berhubungan dengan kegiatan

untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan sehingga dapat ditarik kesimpulan (Muindro : 2013).

Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang mengkhususkan segala aktivitas baik dalam pencatatan maupun pelaporan yang ada dalam pemerintahan (Deddi : 2014).

Akuntansi Desa. Akuntansi desa juga berperan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akuntansi desa menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik (Suharso : 2016).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

- a. **Perencanaan.** Dalam perencanaan, Sekretaris desa menyusun peraturan desa berdasarkan RKPDesa, kemudian diinformasikan kepada Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk dibicarakan bersama sehingga dapat mengambil suatu keputusan.
- b. **Pelaksanaan.** Dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa setiap penerimaan dan pengeluaran menggunakan kas desa. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa.
- c. **Penatausahaan.** Dalam penatausahaan, dilakukan pencatatan oleh bendahara desa untuk setiap penerimaan dan pengeluaran serta mempertanggungjawabkannya melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. **Pelaporan.** Dalam pelaporan, terdapat dua bentuk laporan yaitu, Laporan Semester pertama, dan Laporan semester akhir yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setempat.
- e. **Pertanggungjawaban.** Dalam pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi atas pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setempat pada akhir tahun anggaran.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Menggunakan penelitian deskriptif dimana data yang dikumpulkan berhubungan dengan prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Tempat dan Waktu Penelitian. Menganalisis struktur organisasi desa, mempelajari sistem prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa, mengevaluasi prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa, dan Menarik kesimpulan.

Metode Pengumpulan Data

1. *Jenis Data.* Data kualitatif berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa.
2. *Sumber Data.* Data primer yang didapat secara langsung dari sumber data, dan data sekunder berupa data informasi yang sudah sebelumnya.

Teknik Pengumpulan Data

1. **Observasi:** melakukan pengumpulan data lewat pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. **Wawancara:** mengajukan pertanyaan beberapa informan seperti Sangadi, Sekertaris, dan Kaur Pembangunan.
3. **Dokumentasi:** berupa dokumen-dokumen yang dimiliki pemerintahan desa, dan foto-foto yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.

Metode Analisis Data. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, dan menjelaskan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Penelitian Terdahulu. Abdusakur (2012) Implementasi kebijakan APBDesa di Batu Banawa Kabupaten Helu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan dari penelitian ini anggaran yang di berikan pemerintah dan kebijakan pemerintah telah dapat di implementasi dengan baik di kecamatan Batu Benawa.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis

Perencanaan Dana. Prosedur Perencanaan pengelolaan pertama mulai dari fisik, di ambil dari penggalian gagasan dari wilayah dusun, kemudian di putuskan di bawah ke pra musrembang di putuskan musrembang, semua gagasan yang muncul di tiap dusun kemudian akan dikerucut itu yang akan di prioritas. Bukan hanya pemerintah desa yang terlibat dalam perencanaan dana desa tetapi melibatkan semua unsur elemen masyarakat.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa. Program yang dibiayai dari alokasi dana desa untuk pengelolaan belanja selalu dicatat dalam pembukuan disertai bukti transaksi secara cermat dan teliti. Pengeluaran dana desa selalu di dokumentasikan melalui pembukuan sesuai peraturan tentang keuangan desa dan Alokasi dana desa selalu dicatat dalam buku keuangan dana desa.

Penatausahaan Keuangan Desa. Kepala desa menetapkan bendahara sebagai penatausahaan keuangan desa. Tim kerja pembangunan fisik mengajukan biaya-biaya untuk pengeluaran kepada Bendahara dan di laporkan kepada kepala desa dan dicatat dalam pembukuan dana desa. Sebagai bendahara untuk uang masuk dan keluar secara tunai saya catat di buku kas umum sedangkan pencairan melalui bank saya catat dalam buku bank.

Pelaporan Dana Desa. Pelaporan pengelolaan dana desa pada desa passi 2 dibuat oleh kepala desa dan bendahara desa. Pelaporan pada desa passi 2 yaitu, Laporan realisasi pelaksanaan dana desa, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa, Laporan realisasi penggunaan dana desa, Laporan kepada badan pemusyawaratan desa, dan Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota.

Pertanggungjawaban Dana Desa. Kepala desa dan camat yang bertanggungjawab penuh dalam laporan pertanggungjawaban. Disampaikan juga kepada masyarakat agar masyarakat tau dan juga transparansi pemerintah kepada masyarakat tetap terjaga, Penyampainya bisa disampaikan melalui musyawarah desa dan juga bisa di sebarluaskan melalui sarana komunikasi dan informasi contohnya papan informasi desa.

4.2. Pembahasan

Perencanaan. Perencanaan keuangan dana desa pada desa passi 2 kecamatan passi barat sudah dilaksanakan, proses perencanaan pengelolaan dana desa di passi 2 diawali dengan rapat bersama BPD, Kepala Desa dan jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama, lsm yang ada di desa. Pertama mulai dari fisik, di ambil dari penggalian gagasan dari wilayah dusun, kemudian di putuskan di bawah ke pra musrembang di putuskan musrembang, semua gagasan yang muncul di tiap dusun kemudian akan dipilih mana yang akan di prioritaskan.

Pelaksanaan. Kepala desa dan aparat desa mengadakan rapat terbuka yang dihadiri unsur BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Karang Taruna dan menyampaikan informasi tentang pelaksanaan program yang dibiayai dana desa. Pelaksanaan program yang dibiayai dana desa dituangkan dalam baliho sebagai alat sosialisasi. Penyampainya disebarluaskan melalui sarana komunikasi dan informasi contohnya papan informasi desa.

Penatausahaan. Penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Passi 2 Kepala desa menetapkan bendahara sebagai penatausahaan keuangan desa. Bendahara desa selalu melaporkan laporan pertanggungjawaban setiap akhir bulan dan tidak mengalami kesulitan dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana desa.

Pelaporan. Laporan yang dibuat oleh Kepala desa dilampirkan dengan laporan APBDes yang dilakukan oleh sekretaris desa dan bendahara desa.

Pertanggungjawaban. Terdapat kendala dalam pertanggungjawaban dana desa dikarenakan adanya hambatan-hambatan seperti Sumber Daya Manusia, Tim Pendamping Kecamatan, dan Tim Pendamping Desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- Proses perencanaan dan penganggaran dana Desa Passi 2 sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 dan permendes nomor 2 tahun 2015 serta Peraturan Desa yang sudah ditetapkan bersama.
- Proses pelaksanaan pengelolaan dana Desa Passi 2 sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014.
- Mekanisme penatausahaan Keuangan Desa Passi 2 sudah sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan alokasi dana desa.
- Laporan pengelolaan keuangan dana Desa Passi 2 sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014.
- Laporan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Passi 2 kecamatan passi barat belum sesuai dimana masih banyak masalah dalam pembuatan laporan Pertanggungjawaban dana desa yang sering terlambat dikarenakan hambatan-hambatan seperti Kualitas Sumber Daya Manusia, Tim pendamping kecamatan, dan tim pendamping desa yang ada di Desa Passi 2 Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow

5.2. Saran

Mengingat laporan Pertanggungjawaban dana desa sangat penting dalam pengelolaan dana desa untuk itu agar lebih ditingkatkan lagi sumber daya manusia, pendidikan, dan pelatihan di setiap desa dalam pengoperasian komputer .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussakur. 2012. *Implementasikan Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Wilayah Kecamatan Batu Benew Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal ilmu Politik dan Pemerintah Lokal, Vol I Edisi 2, Hal 107-136.
- Deddi. 2015. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta Pustaka Baru Press.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Universtas Negeri Jakarta PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hasan. 2015. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*, Serial-Pengelolaan Keuangan Desa, Mitra Pendukung Desa Lestari.
- Lapananda. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit Graha Pena Jakarta.
- Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Daerah Tahun 2005 Nomor 140.
- Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Salemba Empat : Jakarta
- Ringgo E Siringgo, Yuswanto, & Putri M Erika. 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah* Jurnal Ilmia Universitas Lampung Hal 120-142.
- Sukanto, 2014. *Efektifitas Alokasi Dana Desa Dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera*
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014.